

# Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Perempuan Sektor Kuliner di Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali (PACIRA)

Gresssheila Sevta Arselia Juliastrika<sup>1\*</sup>, Tetet Cahyati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received (20-07-2026)

Revised (13-09-2026)

Accepted (13-09-2026)

### Keywords:

Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Compliance

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax understanding and tax awareness on tax compliance among women-owned culinary MSMEs in the Pasirjambu, Ciwidey, and Rancabali (PACIRA) area. This study employed a quantitative method with descriptive and verificative approaches. The sample consisted of 100 respondents selected using a purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 27. The results indicate that, based on the partial hypothesis test (t-test), tax understanding has a significant effect on tax compliance. Tax awareness also has a significant effect on tax compliance. Furthermore, based on the simultaneous hypothesis test (F-test), tax understanding and tax awareness simultaneously have a significant effect on tax compliance among women-owned culinary MSMEs in the PACIRA area. Therefore, improving tax understanding and tax awareness is expected to enhance tax compliance among women-owned culinary MSMEs in the PACIRA area.*

### Kata Kunci:

Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t), pemahaman pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak juga berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F), pemahaman pajak dan kesadaran pajak secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA. Dengan demikian, peningkatan pemahaman pajak dan kesadaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.



This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Pendidikan Mulia Buana (YPMB)

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor UMKM yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah sektor kuliner. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM kuliner yang cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA). Meningkatnya

\*Corresponding author.

E-mail: gresssheilaarseliaj0703@gmail.com

jumlah UMKM kuliner di wilayah tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah UMKM kuliner dengan jumlah wajib pajak PBJT yang terdaftar.

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah UMKM Kuliner dan Wajib Pajak PBJT di Wilayah PACIRA**

| No | Kecamatan  | Jumlah UMKM Kuliner | Wajib Pajak PBJT<br>(Makanan/Minuman) |
|----|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Pasirjambu | 170                 | 83                                    |
| 2  | Ciwidey    | 189                 | 65                                    |
| 3  | Rancabali  | 149                 | 77                                    |
|    | Jumlah     | 508                 | 225                                   |

Berdasarkan Tabel 1, jumlah UMKM kuliner di wilayah PACIRA lebih besar dibandingkan jumlah wajib pajak PBJT yang terdaftar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha kuliner yang belum terdaftar sebagai wajib pajak ataupun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kuliner masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, hasil pra-survei yang dilakukan terhadap pelaku UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang belum memahami ketentuan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rendahnya pemahaman pajak dan kesadaran pajak tersebut diduga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Temuan tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wardani dan Nistiana (2022), Herdiatna dan Lingga (2022), serta Kurniawan et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ulfa dan Aribowo (2021), Zaikin et al. (2022), serta Putri dan Nugrahanto (2025) juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, Widodo dan Sari (2020) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada UMKM secara umum maupun wajib pajak restoran, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji UMKM perempuan sektor kuliner dalam konteks Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) masih sangat terbatas. Penelitian yang menghubungkan pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA) juga belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan fenomena empiris dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian kepatuhan pajak daerah, khususnya PBJT pada UMKM perempuan sektor kuliner, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023), pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara maupun daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung pembangunan nasional.

### Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah

makan, kafe, kedai, jasa boga/katering, dan usaha sejenisnya. Ketentuan mengenai PBJT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023. Tarif PBJT atas makanan dan minuman ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyedia jasa makanan dan minuman.

### Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2023), pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendapat tersebut didukung oleh Wardani & Nistiana (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

### Kesadaran Pajak

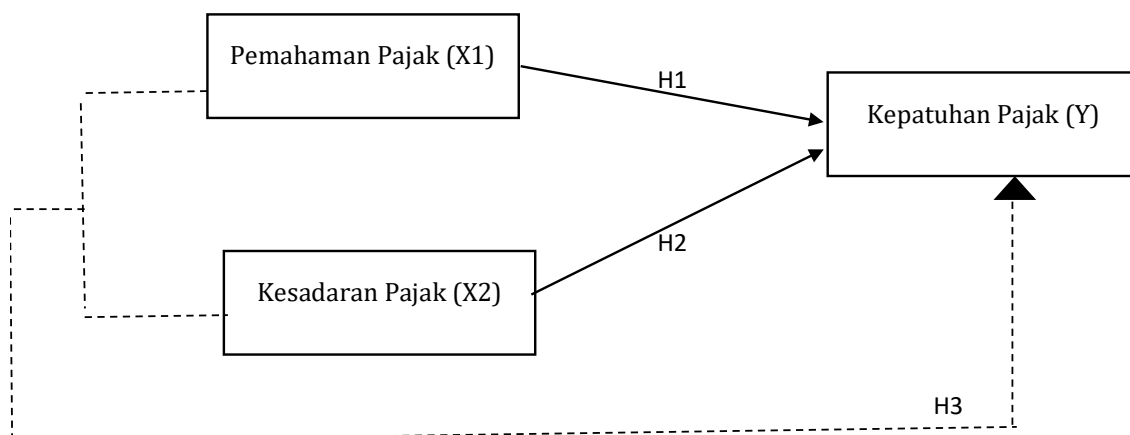
Kesadaran pajak merupakan sikap dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran tersebut tercermin dari pemahaman bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ulfa & Aribowo (2021), wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah.

### Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2023), kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pemahaman pajak dan kesadaran pajak.

Penelitian Adam et al., (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun masih memerlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Mulya(2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih relatif rendah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan. Penelitian Wardani & Nistiana (2022) membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Ulfa dan Aribowo (2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dirumuskan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian sebagai berikut:

### Kerangka Berpikir



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang telah diuraikan, penelitian ini menduga bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA. Dugaan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian sebagai

jawaban sementara atas rumusan masalah yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data penelitian

### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang telah diuraikan, pemahaman pajak dan kesadaran pajak diduga memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA). Pemahaman pajak yang baik diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran pajak juga menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

H3: Pemahaman pajak dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA), Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah: (1) perempuan yang memiliki atau mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner; (2) berlokasi di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, atau Rancabali (PACIRA), Kabupaten Bandung; (3) telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun; dan (4) bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pusat Statistik, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian telah diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 27. Pengujian meliputi uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji parsial (uji t), serta uji simultan (uji F) untuk menguji hipotesis penelitian.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

#### Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas

| Variabel                | Pernyataan | Corrected Item -<br>Total Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Pemahaman Pajak<br>(X1) | X1.1       | 0,883                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.2       | 0,829                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.3       | 0,801                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.4       | 0,795                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.5       | 0,794                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.6       | 0,767                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.7       | 0,774                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.8       | 0,561                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X1.9       | 0,454                                                     | 0,1966      | Valid      |

| Variabel                | Pernyataan | Corrected Item -<br>Total Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Kesadaran Pajak<br>(X2) | X1.10      | 0,459                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.1       | 0,769                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.2       | 0,817                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.3       | 0,439                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.4       | 0,726                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.5       | 0,767                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.6       | 0,775                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.7       | 0,618                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.8       | 0,690                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | X2.9       | 0,710                                                     | 0,1966      | Valid      |
| Kepatuhan Pajak<br>(Y)  | X2.10      | 0,740                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y1         | 0,825                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y2         | 0,773                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y3         | 0,829                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y4         | 0,805                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y5         | 0,818                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y6         | 0,806                                                     | 0,1966      | Valid      |
|                         | Y7         | 0,313                                                     | 0,1966      | Valid      |

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Pajak memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai  $r$  tabel, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Uji Reliabilitas**

| Variabel             | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------------------|------------------|------------|
| Pemahaman Pajak (X1) | 0,894            | Reliabel   |
| Kesadaran Pajak (X2) | 0,885            | Reliabel   |
| Kepatuhan Pajak (Y)  | 0,853            | Reliabel   |

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 4 Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test       |                         |             | Unstandardized Residual |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| N                                        |                         |             | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>         | Mean                    |             | 0,0000000               |
|                                          | Std. Deviation          |             | 4,01454574              |
| Most Extreme Differences                 | Absolute                |             | 0,047                   |
|                                          | Positive                |             | 0,047                   |
|                                          | Negative                |             | -0,046                  |
| Test Statistic                           |                         |             | 0,047                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                         |             | .200 <sup>d</sup>       |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup> | Sig.                    |             | 0,846                   |
|                                          | 99% Confidence Interval | Lower Bound | 0,836                   |
|                                          |                         | Upper Bound | 0,855                   |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dengan demikian, data penelitian berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                      | Collinearity Statistics |       |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| Model                     |                      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)           |                         |       |
|                           | Pemahaman Pajak (X1) | 0,737                   | 1,358 |
|                           | Kesadaran Pajak (X2) | 0,737                   | 1,358 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4, variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,737 dan nilai VIF sebesar 1,358. Nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi, sehingga model memenuhi asumsi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |                           |        |        |       | Collinearity Statistics |       |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t      | Sig.   |       |                         |       |
| (Constant)                | 2,613                       | 1,316                     | 1,986  | 0,050  |       |                         |       |
| Pemahaman Pajak (X1)      | 0,025                       | 0,031                     | 0,093  | 0,786  | 0,434 | 0,737                   | 1,358 |
| Kesadaran Pajak (X2)      | -0,004                      | 0,042                     | -0,010 | -0,086 | 0,932 | 0,737                   | 1,358 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 5, variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,434 sedangkan variabel Kesadaran Pajak sebesar 0,932. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

### Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 7 Uji Koefisien korelasi**

| Correlations         |                     | Pemahaman Pajak (X1) | Kesadaran Pajak (X2) |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Pemahaman Pajak (X1) | Pearson Correlation | 1                    | 0,513                |
|                      | Sig. (2-tailed)     |                      | 0,000                |
|                      | N                   | 100                  | 100                  |
| Kesadaran Pajak (X2) | Pearson Correlation | 0,513                | 1                    |
|                      | Sig. (2-tailed)     | 0,000                |                      |
|                      | N                   | 100                  | 100                  |

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,513. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dengan tingkat keeratan sedang antara variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman pajak dan kesadaran pajak, maka kecenderungan kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA juga semakin meningkat.

## Uji Analisis Regresi Berganda

**Tabel 8 Analisis Regresi Berganda**

| Model                | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |       | Collinearity Statistics |       |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
|                      | Unstandardized Coefficients | Std. Error | Standardized Coefficients | t      | Sig.  | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)         | -4,377                      | 2,201      |                           | -1,989 | 0,050 |                         |       |
| Pemahaman Pajak (X1) | 0,288                       | 0,052      | 0,410                     | 5,506  | 0,000 | 0,737                   | 1,358 |
| Kesadaran Pajak (X2) | 0,458                       | 0,070      | 0,484                     | 6,501  | 0,000 | 0,737                   | 1,358 |

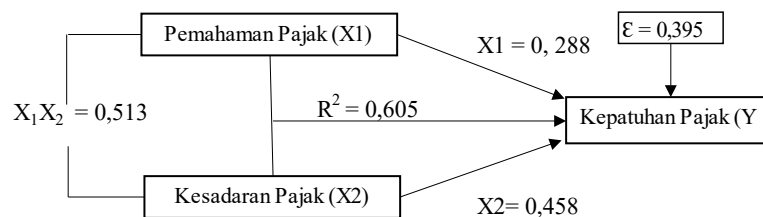
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -4,377 + 0,288X_1 + 0,458X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.



**Gambar 2 Model Analisis Regresi Berganda**

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Gambar tersebut menunjukkan model hubungan antara variabel Pemahaman Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ). Nilai error ( $\varepsilon$ ) sebesar **0,395** menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi Kepatuhan Pajak.

## Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 9 Uji Determinasi**

| Model | Model Summary <sup>b</sup> |          |                   |                            |
|-------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|
|       | R                          | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1     | .778 <sup>a</sup>          | 0,605    | 0,597             | 4,05572                    |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak (X2), Pemahaman Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai R Square sebesar **0,605**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak sebesar 60,5%, sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

**Uji Hipotesis****Uji Parsial (Uji t)****Tabel 10 Uji Parsial (Uji t)**

|              |                      | <b>Coefficients<sup>a</sup></b>    |                                  | <b>t</b> | <b>Sig.</b> | <b>Collinearity Statistics</b> |            |
|--------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b> |                      | <b>Unstandardized Coefficients</b> | <b>Standardized Coefficients</b> |          |             | <b>Tolerance</b>               | <b>VIF</b> |
| 1            | (Constant)           | -4,377                             |                                  | -1,989   | 0,050       |                                |            |
|              | Pemahaman Pajak (X1) | 0,288                              | 0,410                            | 5,506    | 0,000       | 0,737                          | 1,358      |
|              | Kesadaran Pajak (X2) | 0,458                              | 0,484                            | 6,501    | 0,000       | 0,737                          | 1,358      |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 9, variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai t hitung sebesar 5,506, sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Selanjutnya, variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai t hitung sebesar 6,501, sehingga  $H_2$  diterima. Dengan demikian, Kesadaran Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

**Uji Simultan (Uji f)****Tabel 11 Uji Simultan (Uji f)**

|              |            | <b>ANOVA<sup>a</sup></b> |           |                    |                   |
|--------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>Model</b> |            | <b>Sum of Squares</b>    | <b>df</b> | <b>Mean Square</b> | <b>Sig.</b>       |
| 1            | Regression | 2441,209                 | 2         | 1220,604           | 74,206            |
|              | Residual   | 1595,541                 | 97        | 16,449             | .000 <sup>b</sup> |
|              | Total      | 4036,750                 | 99        |                    |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak (X2), Pemahaman Pajak (X1)

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai F hitung sebesar 74,206 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 (< 0,05)$ . Dengan demikian,  $H_3$  diterima, yang menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

**Pembahasan****Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 (< 0,05)$  sehingga  $H_1$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Nuryati (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, Wardani dan Nistiana (2022) menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Pratiwi & Susanti, (2020), (Widodo & Sari, 2020), , Herdiatna & Lingga (2022), dan (Kurniawan et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, peningkatan pemahaman mengenai PBJT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

**Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 (< 0,05)$  sehingga  $H_2$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ulfa & Aribowo (2021) yang

menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan sikap sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Selain itu, Zaikin *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian serta Putri & Nugrahanto (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Widodo dan Sari (2020) serta Kurniawan *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) sehingga  $H_3$  diterima. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak sebesar 60,5%, sedangkan 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Rahayu, 2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pemahaman pajak dan kesadaran pajak. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Pratiwi dan Susanti (2020) serta Herdiatna dan Lingga (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA), baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan perpajakan serta semakin tinggi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak pada UMKM perempuan sektor kuliner dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman perpajakan dan penumbuhan kesadaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas penyediaan Makanan/ Minuman, khususnya bagi UMKM perempuan sektor kuliner di wilayah PACIRA, agar pemahaman dan kesadaran perpajakan semakin meningkat. Bagi pelaku UMKM perempuan sektor kuliner, disarankan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan edukasi perpajakan serta memperbarui pengetahuan mengenai peraturan perpajakan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, digitalisasi perpajakan, atau tingkat pendapatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, D. V., Selfa, A., & Rachma, N. (2023). *Analisis Potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. 7, 6283–6289.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2024* ( dan P. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi (ed.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/e46a55af756331ede8016b91/statistik-penyediaan-makanan-minuman-2024.html>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Bandung. *Journal Maranatha Edu*, 04(1), 13–28.
- Kurniawan, C. L., Septiawati, R., Trisyanto, A., Akuntansi, P. S., Buana, U., & Karawang, P. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kemauan Memebayar terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 11411–11419.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia (ed.); Terbaru). CV. Andi Offset.
- Mulya, A. (2024). Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Agus. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.213>
- Nuryati, T. (2020). *Pemahaman Pajak dan Interaksi Fiskus dengan WP terhadap Kepatuhan Pajak*. PT.Pena Persada Kerta Utama. [penapersada.id](http://penapersada.id)
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Putri, A. N. S., & Nugrahanto, B. (2025). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. BANDUNG. 3(2), 146–158.
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118.
- Widodo, H. S., & Sari, D. P. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79–92. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>